

Analisis Pemahaman Fungsi Keluarga pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau dari Status Sosial Ekonomi dan Latar Belakang Budaya

Finta Vibiola¹, Afdal²

^{1,2}Magister Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Padang
Email: fintavibiola@gmail.com¹, afdal.kons@fip.unp.ac.id²

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah mengakar. pada realitanya, banyak yang tidak mendapatkan fungsi keluarga dalam membangun rumah tangga, hal ini karena fungsi keluarga yang harusnya memberikan kenyamanan dan ketentraman justru menjadi tekanan berupa kekerasan fisik maupun batin dari dalam keluarga atau dikenal dengan istilah KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk "menganalisis Pemahaman Fungsi Keluarga pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau dari Status Sosial Ekonomi dan Latar Belakang Budaya". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan Pada umumnya korban yang mengalami KDRT akan meninggalkan dampak pada dirinya, baik itu dampak berupa fisik atau psikologis. Pemahaman fungsi keluarga pada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ditinjau dari status sosial ekonomi, adanya peningkatan kemiskinan, pengangguran, kesulitan, ketimpangan pendapatan, stres dan penyalahgunaan alkohol telah menyebabkan meningkatnya kekerasan dalam masyarakat termasuk kekerasan terhadap perempuan. Ditinjau dari latar belakang budaya, budaya masyarakat Indonesia yang cenderung patriarki berpengaruh besar terhadap pembentukan sosial laki-laki dan perempuan. Akibat budaya patriarki yang menganggap laki-laki mempunyai kedudukan tinggi dan boleh melakukan apa saja pada istri, bahkan tindakan tersebut berupa kekerasan menjadi hal yang wajar dengan berkedok membimbangi istri.

Kata Kunci: KDRT, Pemahaman Fungsi Keluarga, Status Sosial Ekonomi, Latar Belakang Budaya.

Abstract

Domestic violence is a deep-rooted problem. In reality, many do not get the function of the family in building a household, and this is because the function of the family, which should provide comfort and peace becomes pressure in the form of physical and mental violence from within the family or known as domestic violence. The method used in this research is literature study or literature study. The results of the study show that, in general, victims who experience domestic violence will leave an impact on themselves, whether it is a physical or psychological impact. Understanding family functions for victims of domestic violence (KDRT) in terms of socioeconomic status, poverty, unemployment, hardship, income inequality, stress, and alcohol abuse have led to increased violence in society, including violence against women. Furthermore, understanding the function of the family in victims of domestic violence (KDRT) in terms of cultural background, the culture of Indonesian society, which tends to be patriarchal, significantly influences the social formation of men and women. As a result of patriarchal culture and gender ideology, men's power is immense, so they can do anything in the household, including physical violence against their wives.

PENDAHULUAN


Keluarga yang bahagia menjadi cita-cita bersama. Kondisi tersebut dapat tercapai jika kedua pasangan suami istri saling mengasihi dan mencintai satu sama lain serta menjalankan peran masing-masing dan fungsi yang semestinya berjalan (Sari, Taufik, & Sano, 2016). Namun pada realitanya, banyak yang tidak mendapatkan fungsi keluarga dalam membangun rumah tangga, hal ini karena fungsi keluarga yang harusnya memberikan kenyamanan dan ketentraman justru menjadi tekanan berupa kekerasan fisik maupun batin dari dalam keluarga atau dikenal dengan istilah KDRT (Rocmat Wahab, 2015).

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004, "kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Kekerasan dalam rumah tangga, merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh dunia, sehingga permasalahan ini telah mendapat banyak perhatian dari masyarakat Internasional yang pada akhirnya tercipta standar hukum yang mengatur agar tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dapat dicegah dan membuat efek jera terhadap pelaku (Sutrisminah, 2012). Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya adalah faktor individu itu sendiri yang mendapat trauma kekerasan di masa lalu, faktor keluarga, faktor masyarakat dan faktor lingkungan sosial (Ramadani & Yuliani, 2017).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah mengakar (Marchira, Amylia, & Winarso, 2007) (Ramadani & Yuliani, 2017). Data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan, kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan selama periode 10 tahun terakhir. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2021 yang telah mencatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jika dilihat dari catatan tahun 2012, terdapat peningkatan kasus sebanyak 203.326 kasus yang tercatat pada gambar 1 berikut.

Kekerasan Berbasis Jender terhadap Perempuan

(Data dari Komnas Perempuan, Lembaga Layanan, dan Badan Peradilan Agama)



Sumber: Komnas Perempuan

Gambar 1. Grafik KDRT periode 2012-2021

Sumber: Komnas Perempuan Indonesia 2021

Sedangkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Padang, pada tahun 2017 tercatat sebanyak 59 kasus kekerasan yang terjadi. Berdasarkan data yang penulis dari berbagai sumber di atas mengenai kasus KDRT pada Provinsi Sumatra Barat khususnya di Kota Padang maka dapat disimpulkan bahwa

Kasus KDRT mempunyai persentase Tinggi dan banyak terjadi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 April 2019 terhadap beberapa korban KDRT dapat disimpulkan bahwa hal yang sering menjadi pemicu terjadinya KDRT dari segi permasalahan ekonomi, dimana para korban KDRT sering kurang/tidak diberikan nafkah, sedangkan suami bermalas-malasan di rumah. Akibatnya suami dan istri sering cekcok (bertengkar) bahkan suami berkata kasar kepada istri dan juga mengalami tindakan kekerasan, seperti dipukul, ditampar, atau kata-kata kasar dari suami kepada istri yang menyebabkan istri tertekan secara psikis, hal ini bukan hanya berakibat terhadap istri saja, anak juga mengalami tekanan secara psikis karena melihat kondisi keluarga yang kurang harmonis. Selain itu, permasalahan sosial budaya juga menjadi salah satu pemicu timbulnya tindakan KDRT, diantaranya suami istri yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda seperti penerimaan bahasa yang kurang sepaham, dari segi sosial, bukan hanya istri bahkan juga anak menjadi korban yang berakibat anak menjadi malu, minder dalam bergaul di lingkungan sekitar (Mardiyati, 2015; Arjani, 2016). Pada penelitian (Setiawan, Bhima, & Dharnardhono, 2018) aspek sosial dan budaya menjadi salah satu faktor penyebab KDRT.

Fungsi keluarga merupakan sekumpulan tugas-tugas yang hendaknya dilaksanakan oleh anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan dan menciptakan perkembangan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Penerapan fungsi keluarga dipengaruhi oleh penerimaan, dan penyesuaian antar anggota keluarga, khususnya pada suami-istri. Penerimaan dan penyesuaian suami terhadap istri atau sebaliknya akan mengarah pada penerapan fungsi keluarga secara utuh dan mewujudkan hubungan suami-istri yang sehat, dan terhindar dari kekerasan terhadap pasangan (Afdal, 2015). Fungsi keluarga yang sehat, terdapat keterikatan dan penerimaan antar pasangan suami-istri. Pemahaman dan penerapan fungsi keluarga sangat penting, karena secara tidak langsung akan mengarahkan pada hubungan yang sehat, dan terhindar dari kekerasan terhadap pasangan. Pada kenyataannya tidak semua kehidupan berkeluarga dapat merasakan kebahagiaan dan saling mencintai (Sutrisminah, 2012).


Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 87 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “fungsi keluarga terdiri dari: (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi sosial budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi, dan (8) fungsi pembinaan lingkungan”. Fungsi keluarga yang di jelaskan di atas mempunyai ruang lingkup keseluruhan kehidupan berkeluarga. Pelaksanaan fungsi keluarga yang dilakukan oleh suami-istri dalam kehidupan berkeluarga akan membentuk hubungan dalam keluarga yang sehat dan harmonis. Secara keseluruhan pelaksanaan fungsi keluarga oleh setiap pasangan sering mengalami hambatan-hambatan, namun setiap pasangan harus mampu memberikan prioritas terhadap pelaksanaan beberapa fungsi keluarga yang ada (Jayanthi, 2009).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, KDRT disebabkan beberapa faktor yang menjadi pemicunya. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kasus KDRT, diantaranya: sosial, ekonomi dan latar belakang budaya. Untuk itu, penulis tertarik untuk memahami lebih dalam tentang “Analisis Pemahaman Fungsi Keluarga Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Dari Status Sosial Ekonomi dan Latar Belakang Budaya”.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Penelitian studi literatur juga dikenal dengan istilah studi pustaka (Husna & Eliza, 2021). Metode penelitian dengan studi pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengalisis permasalahan dengan mencari

berbagai sumber yang relevan dengan permasalahan tersebut. Sumber yang relevan ini dapat berasal dari artikel, buku, media cetak maupun media elektronik, baik itu dari google scholar, scopus, dan lainnya (Sari, 2020: 53). Kumpulan literatur akan menjadi data penelitian yang dianalisis secara sistematis (Husna & Mayar, 2021). Adapun langkah-langkah dalam penelitian studi pustaka dapat dilihat pada gambar berikut (Zed, 2004: 17-22):



Gambar 1. Prosedur Penelitian Studi Pustaka

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat (Tirtawinata, 2013; Rustina, 2014). Keluarga terdiri dari sistem yang memberikan anggotanya dengan identitas keluarga dan kepribadian, menanamkan nilai serta pola perilaku, (Leeds & Schneider, 2017). Keluarga terbentuk melalui ikatan pernikahan antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Ikatan pernikahan yang dimaksud sesuai dengan norma agama, sosial atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Hubungan yang terjalin dalam keluarga mengikat anggota keluarga secara fisik dan emosional antar anggota yang terlihat dari interaksi yang lebih intensif dari pada orang lain pada umumnya, saling memberikan kasih sayang, saling memberikan dukungan, bertanggung jawab dalam menjalani peran masing-masing dalam keluarga (Afdal, Suya, Syamsu, & Uman, 2014).

Selanjutnya, UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 Butir 6 menjelaskan bahwa "Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya". Anggota keluarga pada umumnya terdiri dari suami istri atau ayah, ibu dan anak, pada kasus tertentu anggota keluarga bisa hanya terdiri dari ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya saja dan/atau ibu atau ayah dari orang tua suami atau isteri.

Lebih lanjut, (Wiratri, 2018) hubungan dalam keluarga mensyaratkan adanya hubungan pernikahan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat (Tumiyem, 2016). Salah satu tujuan pernikahan, yaitu melanjutkan keturunan untuk memiliki anak (David, Daharnis, & Said, 2014; Nayana, 2013). Anak sebagai anggota keluarga berasal dari ikatan darah yang sama dengan orang tuanya, namun anak juga bisa berasal dari anak adopsi yang diangkat sebagai anak dalam keluarga (Pratama, Syahniar, & Karneli, 2016).

Pemahaman Fungsi Keluarga

Pengertian pemahaman merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengerti atau

memahami objek yang sedang diselidiki atau dipelajari kemudian diingat sebagai konsep yang pada saat diperlukan dapat menjelaskan kembali dengan bahasa sendiri. Pemahaman yang baik yang dimiliki seseorang dapat dinilai dari memiliki pengetahuan menyeluruh tentang objek yang diselidiki atau dipelajarinya, sehingga mengetahui seluk beluk objek sampai pada hal yang samar-samar diketahui oleh orang awam.

Pemahaman merupakan interaksi antara proses berpikir dan kemampuan bahasa yang dimiliki oleh seseorang, kemudian menggambarkan bacaan tersebut berdasarkan perspektif penulis. Setiap manusia mempunyai cara berpikir yang berbeda dalam memahami sesuatu antara satu orang dengan orang lain, hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya tingkat kecerdasan, tingkat pendidikan, latar belakang sosial budaya, dan sebagainya. Perbedaan pada manusia sebagaimana yang telah disebutkan menjadikan individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami konsep, situasi dan kejadian yang terjadi (Purwanto, 2013).

Memahami mencakup kemampuan untuk menangkap makna yang terkandung pada objek yang dipelajari atau diselidiki sampai pada hal-hal yang tidak dipahami oleh orang awam. Konsep yang dijadikan objek untuk dipahami mampu untuk dibahasakan kembali dan mengerti secara menyeluruh hal-hal yang dipermasalahkan. Sudjana (2011), mengemukakan bahwa pemahaman merupakan menggunakan sesuatu secara produktif dengan lebih aktif, kreatif dan kritis dalam menilai dan memecahkan suatu permasalahan (Daryanto 2008). Pemahaman adalah kemampuan untuk mengerti secara menyeluruh objek yang dipahami dan mampu untuk menjelaskan kembali dengan bahasa sendiri.

Fungsi keluarga secara umum sebagai wadah bagi setiap anggotanya untuk memperoleh kematangan dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan dan kematangan dalam memahami nilai-nilai kehidupan. Fungsi keluarga dapat berjalan dengan baik jika setiap anggota keluarga dapat melaksanakan tugas-tugas yang hendaknya dilaksanakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mengupayakan terwujud keluarga yang sejahtera dan bahagia (Pinsof dan Lebow, 2005). Suami-istri sebagai dasar terbentuknya keluarga perlu memiliki penerimaan dan penyesuaian diri yang lebih baik dalam melaksanakan fungsi keluarga, hal tersebut menjadi faktor yang menentukan keberhasilan tercapainya hubungan yang sehat dan terhindar dari kekerasan dalam keluarga.

Selanjutnya, pengklasifikasian berdasarkan fungsi keluarga baik sebagai "keluarga fungsional" atau "keluarga disfungsional" tergantung pada apakah anggota keluarga melakukan fungsi-fungsi tersebut (Nayana, 2013). Studi pendidikan keluarga dapat dilakukan untuk membantu keluarga mengembangkan fungsi dan meningkatkan kesadaran akan fungsi yang tidak sehat (Demircioglu & Omeroglu, 2014).

Adapun fungsi keluarga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 Pasal 7 Butir 2 bahwa "fungsi keluarga meliputi: 1) fungsi keagamaan, 2) fungsi sosial budaya, 3) fungsi cinta kasih, 4) fungsi perlindungan, 5) fungsi reproduksi, 6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, 7) fungsi ekonomi, dan 8) fungsi pembinaan lingkungan".

Pemahaman tentang pentingnya fungsi keluarga di atas dapat dilihat dari anggota keluarga yang saling bersinergi untuk melaksanakannya. Pada dasarnya anggota keluarga yang menjalankan fungsi dengan baik memungkinkan keluarga tersebut dapat bertahan dalam berbagai situasi dan kondisi tuntutan hidup yang harus dipenuhi. Perkembangan zaman juga menimbulkan meningkatnya tuntutan yang harus dipenuhi oleh anggota keluarga. (Peraturan Menteri, 2014).

Menurut Rohmat (2010) terdapat beberapa fungsi dasar keluarga dasar yang harus dipenuhi, yaitu 1) fungsi Reproduksi, kehadiran anak dalam keluarga akan membawa pengaruh positif dalam

keluarga yang menjadikan ikatan hubungan menjadi lebih kuat. 2) Fungsi sosialisasi, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat akan di adaptasi dalam keluarga, sehingga anggota keluarga mempunyai pemahaman tentang keadaan masyarakat yang berbeda-beda dari segi moral, etika, keyakinan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3) fungsi penugasan peran sosial, keluarga menjadi wadah untuk mempelajari peran identitas, baik peran dalam yang harus dilakukan sebagai seorang ayah, ibu, anak, kakak, adik atau lebih luas dalam hal latar belakang keturunan, seperti ras, etnis, agama, gender dan sebagainya, 4) fungsi dukungan ekonomi, pemenuhan kebutuhan keluarga harus disesuaikan dengan penghasilan keluarga, namun kebutuhan ada beberapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seperti menyediakan tempat tinggal, makanan, dan perlindungan menjadi faktor penting yang menentukan kesejahteraan keluarga, 5) fungsi dukungan emosional, interaksi dalam keluarga memberikan pengalaman pada setiap anggota untuk memperoleh rasa diperhatikan, rasa empati, rasa dihargai dan sebagainya (Rohmat, 2010).

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, "kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Sejalan dengan pengertian Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) menurut Taylor, Peplau & Sears (2009) merupakan tindak kekerasan yang dilakukan oleh satu anggota keluarga kepada anggota lainnya.

Kehidupan rumah tangga yang penuh dinamika terkadang berada dalam kondisi yang kurang baik dalam hal penerimaan dan pengendalian diri masing-masing pasangan, sehingga dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Konflik dapat berujung pada tindakan kekerasan seperti kata-kata kasar yang dapat menyakiti hati pasangannya, ancaman pada pihak yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan, selain itu tindakan kekerasan dapat juga dilakukan secara fisik yang menyebabkan cidera fisik dan rasa sakit jangka pendek dan jangka panjang.

Istilah KDRT telah digunakan untuk menggambarkan tindak kekerasan antara anggota keluarga, termasuk pasangan dewasa, orang tua terhadap anak, pengasuh dan antara saudara (Ali, 2015). Kekerasan keluarga sebagian besar disembunyikan masalahnya karena rasa malu, takut, mitos dan kesalahpahaman yang dipegang oleh pelaku, serta korban, Nicolson & Wilson. Kekerasan memiliki dampak seperti jutaan orang Amerika setiap tahun, (Pusat untuk Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, 2009). Korban tipe kekerasan ini sangat rentan karena pelaku kekerasan adalah anggota rumah tangga (Wardle et al., 2015).

Adanya tekanan-tekanan dalam rumah tangga yang membuat seseorang tidak mampu mengendalikan diri sehingga kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terjadi pada anggota keluarga yang lebih lemah secara fisik maupun secara psikologi yang secara umum setiap anggota keluarga atau bahkan orang yang tinggal bersama di keluarga mempunyai resiko untuk menjadi korban dan pelaku (Rafika & Rahmawati, 2015). Kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku yang menunjukkan niat untuk menggunakan kekuatan atau kekuatan fisik untuk mengancam atau melukai orang lain atau melanggar hak-hak pribadi secara fisik, verbal, mental, atau seksual dengan memaksa, mengancam, memukul, menendang, membatasi, dan menghalangi hak dan kebebasan dalam kehidupan publik atau pribadi (Laeheem, 2016).

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh pelaku dapat menyebabkan

korbannya cidera atau terluka secara fisik atau menyakiti perasaan yang menimbulkan tindakan lain yang membahayakan bagi diri korbannya (Nurmadiansyah, 2011). Beberapa penelitian menyatakan bahwa anak-anak hidup dalam resiko lingkungan keluarga rentan terhadap masalah kesehatan seperti kesulitan emosional dan perilaku. Misalnya, sebuah studi yang dilakukan oleh Fealty dan rekannya (1998) melaporkan hubungan yang kuat antara paparan awal terhadap KDRT dan gangguan bio-psikologis di masa dewasa. Para sarjana Walker dan rekannya melaporkan hubungan serupa antara lingkungan keluarga beresiko dan kesehatan mental anak-anak (Afolabi, 2015).

Hasil penelitian yang berbeda dari Cui, Pang, Du, Xue, Ren, Wang dan Li, yang menemukan pertama kali alasan mengapa orang tua menggunakan kekerasan fisik pada anak muda bergantung pada kebiasaan hidup buruk anak-anak. Penelitian ini telah menemukan bahwa orang tua memukul anak-anak karena anak-anak terlibat dalam perilaku berisiko atau buruk dari kebiasaan hidup. Tujuan orang tua memukuli anak-anak untuk pertumbuhan anak-anak mereka yang lebih baik. Ini bisa disebut "cinta yang mendalam dan celaan sengit". Mengalahkan anak-anak, orang tua menyadari bahwa "hanya cinta dengan ketakutan yang memiliki efek pendidikan", pendapat Lin Yuti (Shi & Wu, 2018).

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala bentuk tindakan yang menyebabkan kesengsaraan, menyakiti, atau mencederai secara fisik dan emosional yang dilakukan oleh anggota keluarga, baik itu antara suami-istri, orangtua-anak, maupun oranglain dalam keluarga tersebut.

Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pada umumnya korban yang mengalami KDRT akan meninggalkan dampak pada dirinya, baik itu dampak berupa fisik atau psikologis. Dampak tersebut meliputi "rasa takut, cemas, letih, kelainan, *stress post traumatis*, depresi, serta gangguan makan dan tidur yang merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan" (Ramadani & Yuliani, 2017). Seorang yang mengalami depresi akan menghambat kemampuannya dalam menjalani kehidupan (Alizamar, Ifdil, et al., 2018; Zikra, 2019). Selain itu mengganggu pola makan dan pola tidur korban yang berdampak pada gangguan kesehatan (Zikra, 2019).

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban berdampak pada kehidupan sosialnya (Pasalbessy, 2010). Korban KDRT biasanya memilih untuk menutup kasusnya dikarenakan rasa malu, kasus KDRT dianggap aib bagi keluarga dan jika lingkungannya mengetahui kasus yang sedang dialami itu hanya akan membuat dirinya menjadi bahan pembicaraan di lingkungannya, maka dengan hal ini tidak jarang korban memilih diam dan tidak melaporkan kepada pihak berwajib (Nurrachmawati, 2013).

Sebagian korban lainnya memilih untuk diam karena mengingat kehadiran anak dalam rumah tangganya, takut tidak dinafkahi oleh suami jika memilih jalan keluar bercerai, korban yang tidak memiliki pekerjaan sehingga hanya mengandalkan kehidupan dari suami dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan harapan suami akan berubah nantinya (Kaur & Garg, 2008).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian korban KDRT memilih untuk diam dan tidak ingin melaporkan atas tindakan tersebut, korban masih memikirkan dampak yang akan ditimbulkan.


Pemahaman Fungsi Keluarga pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau dari Status Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam kelompok

masyarakat yang dibedakan berdasarkan aktivitas ekonomi, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, rumah tinggal dan jabatan dalam organisasi. Lebih lanjut, kedudukan memiliki dua aspek, yaitu aspek struktural yang mengandung perbandingan tingkatan terhadap status-status lain, dan aspek fungsional yang berkaitan dengan status-status peran yang dimiliki seseorang (Indrawati, 2015).

Setiap orang memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda, ada yang keadaan sosial ekonomi tinggi, rendah dan sedang (Mubryanto, 2004). Kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh seseorang berpengaruh pada keadaan sosial seseorang (Rafikah & Rahmawati, 2015).

Ketergantungan finansial termasuk pada status sosial ekonomi (Indrawati, 2015). Beberapa korban KDRT mempertimbangkan mempertahankan keutuhan rumah tangga salah satunya karena mereka bergantung secara finansial. Selain keadaan ekonomi yang rendah, kemiskinan juga dapat mengakibatkan terjadinya KDRT. Ketika angka kemiskinan meningkat maka jumlah kasus KDRT juga meningkat (Rafikah & Rahmawati, 2015). Adanya peningkatan kemiskinan, pengangguran, kesulitan, ketimpangan pendapatan, stres dan penyalahgunaan alkohol telah menyebabkan meningkatnya kekerasan dalam masyarakat termasuk kekerasan terhadap perempuan (Khan, 2000). Sehingga kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan seseorang menerima KDRT. Hal ini terlihat pada data yang dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang menunjukkan kekerasan ekonomi tercatat sebanyak 24,5% pada Gambar 2 Jenis KDRT berikut ini.



Gambar 2. Jenis KDRT Menurut KEMENPPA

Sumber: KEMENPPA, 2018


Disimpulkan bahwa, status sosial ekonomi merupakan kedudukan seseorang dalam kelompok masyarakat yang berkaitan dengan sosial ekonomi tersebut dapat diukur dengan mengetahui pekerjaan yang dijalani, tingkat penghasilan keluarga, tingkat pendidikan, kedudukannya di dalam masyarakat, keadaan rumah tinggal. Status sosial ekonomi yang rendah, dapat meningkatkan KDRT. Adanya peningkatan kemiskinan, pengangguran, kesulitan, ketimpangan pendapatan, stres dan penyalahgunaan alkohol telah menyebabkan meningkatnya kekerasan dalam masyarakat termasuk kekerasan terhadap perempuan

Pemahaman Fungsi Keluarga pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau dari Latar belakang Budaya

Secara umum Budaya dapat diartikan sebagai akal budi manusia. Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya.

Budaya masyarakat Indonesia yang cenderung patriarki berpengaruh besar terhadap pembentukan sosial laki-laki dan perempuan. Budaya patriarki adalah budaya di mana laki-laki diprioritaskan dalam hidup, seperti memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Laki-laki bekerja di sektor publik dan perempuan bekerja di rumah, seperti pekerjaan rumah tangga. Laki-laki dianggap superior, yaitu kuat secara fisik dan rasional. Perempuan dipandang inferior dan bahkan subordinat karena dipandang lebih emosional dan lemah (Atmaja, 2014; H. Siregar, 2015). Budaya pada masyarakat, ada tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privasi, masyarakat tidak boleh diberitahu dan orang lain ikut campur (Sutrisminah, 2012).

Budaya patriarki masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Indonesia, hal ini dilatar belakangi oleh pola pikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar karena suami berhak mengatur apa saja tentang istri dan anak-anaknya sehingga jika suami tidak puas dengan apa yang diinginkannya, maka tindakan kekerasan fisik dapat dilakukan (Setiawan, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati, yang menghimpun data dari 41 responden yang berhubungan dengan pengetahuan mereka mengenai budaya patriarki dalam gender seperti pada Gambar 3 Pengetahuan mengenai Gender dan Patriarki berikut ini.



Gambar 3. Pengetahuan mengenai Gender dan Patriarki

Sumber: Kompasiana, Nurhayati (2022)

Akibat budaya patriarki yang menganggap laki-laki mempunyai kedudukan tinggi dan boleh melakukan apa saja pada istri, bahkan tindakan tersebut berupa kekerasan menjadi hal yang wajar dengan berkedok membimbing istri (Irandi, 1994).

SIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena keadaan dalam keluarga yang kurang harmonis. Pasangan suami-istri harus mampu meredakan faktor-faktor pribadi dalam rumah tangga, dimana suami-istri harus memahami fungsi keluarga yang sebenarnya dengan baik, namun jika pasangan suami istri kurang memahami fungsi keluarga dengan baik, seperti sifat egoisme, maka hubungan dalam keluarga akan menjadi kurang harmonis dan berakibat akan timbul tindakan KDRT. Pemahaman fungsi keluarga yang baik oleh setiap anggota keluarga khususnya suami-istri,

memungkinkan terciptanya keberlangsungan keluarga, dan mewujudkan keluarga yang bahagia dan berkualitas. Pentingnya menciptakan keluarga bahagia bukan hanya memberikan dampak kebahagiaan individual pada anggota keluarga, namun juga pada masyarakat secara luas.

Pada umumnya korban yang mengalami KDRT akan meninggalkan dampak pada dirinya, baik itu dampak berupa fisik atau psikologis. Beberapa faktor-faktor yang muncul dalam identifikasi masalah menunjukkan berbagai kemungkinan yang diduga memiliki keterkaitan dengan pemahaman fungsi keluarga korban KDRT. Penelitian ini dibatasi pada status sosial, ekonomi, dan latar belakang budaya yang diduga paling dominan memberikan sumbangan pada pemahaman fungsi keluarga korban KDRT. Hasil penelitian menunjukkan, pemahaman fungsi keluarga pada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ditinjau dari kondisi sosial ekonomi, adanya peningkatan kemiskinan, pengangguran, kesulitan, ketimpangan pendapatan, stres dan penyalahgunaan alkohol telah menyebabkan meningkatnya kekerasan dalam masyarakat termasuk kekerasan terhadap perempuan. Ditinjau dari latar belakang budaya, budaya masyarakat Indonesia yang cenderung patriarki berpengaruh besar terhadap pembentukan sosial laki-laki dan perempuan. Akibat budaya patriarki yang menganggap laki-laki mempunyai kedudukan tinggi dan boleh melakukan apa saja pada istri, bahkan tindakan tersebut berupa kekerasan menjadi hal yang wajar dengan berkedok membimbangi istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdal, A. (2015). Pemanfaatan Konseling Keluarga Eksperensial Untuk Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 1(1), 76-79. <http://dx.doi.org/10.29210/1201528>
- Alizamar, A., Afdal, A., & Ifdil, I. (2018). guidance and counseling services for kindergarten. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 169, 168–172. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/qkf6w>
- Alizamar, Ifdil, Fadli, R. P., Erwinda, L., Zola, N., Churnia, E., ... Rangka, I. B. (2018). The Effectiveness of hypnotherapy in reducing stress levels. addictive disorders & their treatment. *addictive disorders & their treatment*, 17(4), 191–195. <https://doi.org/10.1097/ADT.0000000000000140>
- Arjani, N. L. (2016). Implementasi “One Student Saves One Family (Ossof)” Sebagai Strategi dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 1(1), 13-19. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/penjor/article/download/34861/21091>
- Atmaja, T. H. P. (2014). Eksistensi Survivor Perempuan Eks Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Komunitas Sekar Arum Kabupaten Jombang. *Dociology*, 2(1), 1–10. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/25/article/download/6861/7492>
- Azwar, S. (2012). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. (2015). *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djannah, F. (2003). *Kekerasan terhadap istri*. PT LKiS pelangi aksara.
- Hestiyana, N. (2017). Bahasa verbal saksi korban dalam mengungkap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum polresta banjarmasin (Verbal Language of The Victim Witness in Domestic Violence Cases within The Jurisdiction of Polresta Banjarmasin). *Kandai*, 13(2), 297–310. <https://doi.org/10.26499/jk.v13i2.201>
- Husna, A., & Eliza, D. (2021). Strategi Perkembangan dan Indikator Pencapaian Bahasa Reseptif dan Bahasa Ekspresif pada Anak Usia Dini. *Jurnal Family Education*, 1(4), 38–46. <https://doi.org/10.24036/jfe.v1i4.21>
- Husna, A., & Mayar, F. (2021). Strategi Mengenalkan Asmaul Husna Untuk Menanamkan Nilai Agama dan Nilai Moral Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9664–9670. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2486>

- Husna, A., & Nurhafizah. (2022). Strategi Pembelajaran Matematika Mengenal Nilai dan Angka Melalui Bermain dan Benda-Benda Konkret pada Anak Usia Dini. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22(1), 24–33. <https://doi.org/10.24036/pedagogi.v22i1.1250>
- Indrawati, E. S. (2015). Status Sosial Ekonomi Dan Intensitas Komunikasi Keluarga Pada Ibu Rumah Tangga Di Panggung Kidul Semarang Utara. *Jurnal Psikologi UNDIP*, 14(1), 52–57. <https://smartlib.umri.ac.id/assets/uploads/files/42494-10661-24215-1-sm.pdf>
- Irianto, A. (2015). *Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi, Dan Pengembangannya* (4th Ed). Jakarta: Prenadamedia group.
- Jayanthi, E. T. (2009). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang. *Dimensia*, 3(2), 33–50. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3417>
- Kaur, R., & Garg, S. (2008). Addressing Domestic Violence Against Women: An Unfinished Agenda. *Indian Journal Of Community Medicine*, 33(2), 73–76. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2784629/>
- Khan, M. (2000). *Domestic Violence Against Women And Girls (preliminar, p. 20)*. Italy: United nations children's fund.
- Laeheem, K. (2016). Factors Affecting Domestic Violence Risk Behaviors Among Thai Muslim Married Couples In Satun Province. *Kasetsart Journal Of Social Sciences*, 37(3), 182–189. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.08.008>
- Marchira, C. R., amyilia, Y., & Winarso, M. S. (2007). Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Tingkat kecemasan Wanita. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 23(3), 119–123. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1141963&val=5017&title=Hubungan%20Kekerasan%20dalam%20Rumah%20Tangga%20dengan%20Tingkat%20Kecemasan%20pada%20Wanita>
- Mardiyati, I. (2015). Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1), 29–38. <https://core.ac.uk/download/pdf/291677026.pdf>
- Mubryanto. (2004). *Belajar Ilmu Ekonomi* (Cetakan 1). Yogyakarta: Pustep UGM dan Aditya Media Yogyakarta.
- Nurrachmawati, A., Nurohma, & Rini, P. M. (2013). Potret Kesehatan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kalimatan Timur). *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 3(1), 24–37. <https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/3636/potret%20kesehatan.pdf?sequence=1>
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Seta Solusinya. *Jurnal Sasi*, 16(3), 8–13. <https://fhukum.unpatti.ac.id/download/jurnal-paper/sasi/Jurnal%20SASI%20vol%202016%20no%203%20Juli%20-%20September%202010/DAMPAK%20TINDAK%20KEKERASAN....%20J.%20D.%20Pasalbessy.pdf>
- PERMEN. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga. *Salinan*, 1–65. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rafika, & Rahmawati. (2015). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan, 1(2), 173–186. http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/Islam_realitas/article/download/48/55
- Rafikah, & Rahmawati. (2015). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menghapuskan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di kota Bukittinggi. *Journal of Islamic & Social Studies*, 1(2), 173–186. http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/Islam_realitas/article/download/48/55
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80. <https://doi.org/10.24893/jkma.9.2.80-87.2015>
- Ramadhan, R. A., & Nurhamlin, N. (2018). Pengaruh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota

- Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 5(1), 1–15. <https://www.neliti.com/publications/207447/pengaruh-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-terhadap-tingkat-keharmonisan-dalam-k>
- Riduwan. (2010). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rocmat Wahab. (2015). Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif. *UNISIA*, 1–17. <http://dx.doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss61.art1>
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam, 2(1), 31–44. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>
- Rohmat. (2010). Dan pola pengasuhan anak. *Yin Yang*, 5(1), 35–46.
- Rustina. (2014). Keluarga Dalam Kajian Sosiologi. *Jurnal Musawa IAIN Palu*, 6(2), 287–322. <https://www.neliti.com/publications/114514/keluarga-dalam-kajian-sosiologi#cite>
- Sari, A., Taufik, & Sano, A. (2016). Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Sebelum Bercerai Dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Pada Masyarakat Suku Jawa Di Kecamatan Sei Dadap Kota Kisaran). *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 4(3), 41–51. <https://www.jurnal.konselingindonesia.com/index.php/jkp/article/download/134/121>
- Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian Bidang IPA*, 6(1), 41–53. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555>
- Setiawan, C. N., Bhima, S. K. L., & Dhanardhono, T. (2018). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian* (Doctoral dissertation, Faculty of Medicine).
- Siregar, H. (2015). Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara Form Of Violence Experienced by Women Citizens Complex Dinas Peternakan North Sumatera Province. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, 14(1), 10–18.
- Siregar, S. (2013). *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soeroso, M. H. (2012). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Victimologis*. (Tarmizi, Ed.) (Cet. Ke 3). Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudjana, N., & Ibrahim. (2002). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.
- Sukmawati, B. (2014). Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri Dan Coping Strategy Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Sains Dan Praktik Psikologi*, 2(3), 205–218. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/pjsp/article/download/2843/3495>
- Sutrisminah, E. (2022). Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(127), 23–34. <https://doi.org/10.1109/ULTSYM.2007.555>
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2009). *Psikologi Sosial* (Edisi Kedu). Jakarta: Kencana.
- Tirtawinata, C. M. (2013). Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis. *Jurnal Humaniora*, 4(2), 1141–1151. <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/download/3555/2937>
- Widiyanto, M. A. (2013). *Statistika Terapan : Konsep Dan Aplikasi SPSS/LISREL Dalam Penelitian Pendidikan, Psikologi, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Wiratri, A. (2018). Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting The Concept Of Family In Indonesian Society). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 13(1), 15–26. <http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/305>
- Yusuf, A. M. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Padang: UNP Press.
- Zed, M. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zikra, Z. (2019). Chronotherapy For Women Victims Of Domestic Violence. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 5(1), 20–23. <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/viewFile/204/331>
- Yudianto, H. (2010). *Pengaruh Hukum Dan Budaya Jawa Terhadap Keputusan Perempuan Dalam Pelaporan Kdrt Studi Kasus Di Lrc Kjham* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu hukum Unika Soegijapranat)